



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 292/Pid.Sus/2017/PN-Kbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Erdiyanto Ginting alias Bandung;                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Binjai, Sumatera Utara;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48/25 Mei 1969;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Juhar Ginting Sada Nioga, Kecamatan Juhar<br>Kabupaten Karo; |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan;  |
| 8. Pekerjaan          | : Bertani;  |

Terdakwa Erdiyanto Ginting alias Bandung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yaitu Tomas Ginting, S.H., berkantor di Jalan Jamin Ginting Desa Ketaren No. 25 Kabanjahe berdasarkan Penetapan No. 292/Pen.Pid.Sus/2017/PN-Kbj., tertanggal 12 Desember 2017; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 27 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erdiyanto Ginting alias Bandung dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dalwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erdiyanto Ginting alias Bandung berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
  - 7 (tujuh) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi;
  - 1 (satu) kantong plastik assoy warna biru, dan
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Erdiyanto Ginting alias Bandung membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa ERDIYANTO GINTING Alias BANDUNG pada hari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di samping kedai tuak di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Juhar, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yaitu berupa, 7 (tujuh) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi, uang tunai sebesar Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) kantong plastik assoy warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari Pak Cik (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB setelah sebelumnya berkomunikasi via handphone, saat itu terdakwa dan Pakcik sepakat untuk bertemu di Jalan Sigenderang Kecamatan Juhar Kabupaten Karo, saat itu terdakwa membeli ganja sebanyak 15 (lima belas) paket kecil dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan harga perpaketnya seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut dari Pak Cik adalah untuk sebagian untuk dijual kembali oleh terdakwa dan sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa 7 (tujuh) paket ganja yang ditemukan dan telah dilakukan penyitaan tersebut adalah sisa dari 15 (lima belas) paket ganja yang didapatkan oleh terdakwa dari Pak Cik karena 7 (tujuh) paket ganja telah dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaketnya sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket dipergunakan sendiri oleh terdakwa, keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari penjualan ganja tersebut adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perpaket ganja yang berhasil dijual oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/IL.1.11.10136/2017 hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I da;m bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering yang meliputi ranting, daun, dan biji ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8023/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt., hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I da;m bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering yang meliputi ranting, daun, dan biji ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram adalah positif mengandung ganja dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol mengandung mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa ERDIYANTO GINTING Alias BANDUNG pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di samping kedai tuak di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, "tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Juhar, pada saat penangkapan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yaitu berupa, 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi, uang tunai sebesar Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) kantong plastik asoy warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari Pak Cik (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB setelah sebelumnya berkomunikasi via handphone, saat itu terdakwa dan Pakcik sepakat untuk bertemu di Jalan Sigenderang Kecamatan Juhar Kabupaten Karo. Setelah terdakwa menguasai dan memiliki ganja tersebut, terdakwa menyimpan ganja tersebut didalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa dan membawa ganja tersebut ke Kedai Tuak di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Karo dan sesampainya di kedai tuak tersebut, terdakwa menyimpan paket-paket ganja tersebut ke dalam kantong asoy plastik warna biru dan menaruhnya di bawah meja tempat terdakwa duduk, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polsek Juhar datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 131/IL.1.11.10136/2017 hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering yang meliputi ranting, daun, dan biji ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8023/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt., hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering yang meliputi ranting, daun, dan biji ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram adalah positif mengandung ganja dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol mengandung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa ERDIYANTO GINTING Alias BANDUNG pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di samping kedai tuak di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Juhar, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yaitu berupa, 7 (tujuh) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi, uang tunai sebesar Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) kantong plastik asoy warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari Pak Cik (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB setelah sebelumnya berkomunikasi via handphone, saat itu terdakwa dan Pakcik sepakat untuk bertemu di Jalan Sigenderang Kecamatan Juhar Kabupaten Karo. Setelah terdakwa menguasai dan memiliki ganja tersebut, terdakwa menyimpan ganja tersebut didalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa dan membawa ganja tersebut ke Kedai Tuak di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar Kabupaten Karo dan sesampainya di kedai tuak tersebut, terdakwa menyimpan paket-paket ganja tersebut ke dalam kantong asoy

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna biru dan menaruhnya di bawah meja tempat terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa ada mempergunakan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polsek Juhar datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 131/IL.1.11.10136/2017 hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I da;m bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering yang meliputi ranting, daun, dan biji ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8023/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt., hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I da;m bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering yang meliputi ranting, daun, dan biji ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat netto 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram adalah positif mengandung ganja dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter urine milik terdakwa adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol mengandung mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emanuel Kaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 22.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIB di kedai tuak milik Ikut Ginting alias Black yang terletak di Rumah Berneh Desa Juhar Ginting Sadanioga, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut ada transaksi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sehingga saksi bersama tim mendatangi lokasi dimaksud;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) kantong plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa membuang sebuah bungkus berisi sejumlah uang tersebut berikut ganja di dalamnya ke lantai sehingga saksi bersama tim menyuruh Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Pak Cik (DPO) sebanyak 15 (lima belas) bungkus seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per bungkusnya untuk tujuan sebagian ganja Terdakwa jualkan dan sebagian lagi Terdakwa hisap sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa bukan uang hasil penjualan ganja;
2. Sangapta Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB di kedai tuak milik Ikut Ginting alias Black yang terletak di Rumah Berneh Desa Juhar Ginting Sadanioga, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut ada transaksi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sehingga saksi bersama tim mendatangi lokasi dimaksud;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) kantong plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit handphone

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membuang sebuah bungkus berisi sejumlah uang tersebut berikut ganja di dalamnya ke lantai sehingga saksi bersama tim menyuruh Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Pak Cik (DPO) sebanyak 15 (lima belas) bungkus seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per bungkusnya untuk tujuan sebagian ganja Terdakwa jualkan dan sebagian lagi Terdakwa hisap sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa bukan uang hasil penjualan ganja;
3. Bintang Mahu Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB di kedai tuak milik Ikut Ginting alias Black yang terletak di Rumah Berneh Desa Juhar Ginting Sadanioga, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut ada transaksi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sehingga saksi bersama tim mendatangi lokasi dimaksud;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) kantong plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa membuang sebuah bungkus berisi sejumlah uang tersebut berikut ganja di dalamnya ke lantai sehingga saksi bersama tim menyuruh Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut sebelumnya dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Pak Cik (DPO) sebanyak 15 (lima belas) bungkus seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per bungkusnya untuk tujuan sebagian ganja Terdakwa jualkan dan sebagian lagi Terdakwa hisap sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa bukan uang hasil penjualan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB di kedai tuak milik Ikut Ginting alias Black yang terletak di Rumah Berneh Desa Juhar Ginting Sadanioga, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) kantong plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat petugas kepolisian, Terdakwa merasa takut dan langsung membuang sebuah bungkus berisi sejumlah uang tersebut berikut ganja di dalamnya ke lantai sehingga petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Pak Cik (DPO) sebanyak 15 (lima belas) bungkus seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per bungkusnya untuk tujuan Terdakwa hisap sendiri;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket yang Terdakwa beli sudah ada yang Terdakwa hisap dan sisanya Terdakwa bawa ke kedai untuk tujuan Terdakwa hisap bersama Sastra karena Terdakwa dan Sastra secara patungan membeli ganja tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa bukan uang hasil penjualan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi;
- 1 (satu) kantong plastik assoy warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- Uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba 8023/NNF/2017 tanggal 7 Agustus 2017 atas nama Erdiyanto Ginting alias Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., yang pada hasil pemeriksaan barang bukti dan urine disebutkan positif ganja dan tetrahydrocannabinol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Emanuel Kaban, saksi Sangapta Tarigan dan saksi Bintang Mahu Sitepu pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB di kedai tuak milik Ikut Ginting alias Black yang terletak di Rumah Berneh Desa Juhar Ginting Sadanioga, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) kantong plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum ditangkap, petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang membuang sebuah bungkus ke lantai sehingga petugas kepolisian curiga dan menyuruh Terdakwa mengambil bungkus tersebut yang setelah dibuka ternyata berisi ganja kering dan sejumlah uang;
- Bahwa benar barang bukti ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang membelinya dari seseorang bernama Pak Cik (DPO) untuk Terdakwa digunakan sendiri dengan cara menghisapnya;
- Bahwa benar uang tersebut bukan merupakan uang hasil penjualan ganja melainkan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diperiksa barang bukti dan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung ganja dan tetrahydrocannabinol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Erdiyanto Ginting alias Bandung ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Emanuel Kaban, saksi Sangapta Tarigan dan saksi Bintang Mahu Sitepu pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB di kedai tuak milik Ikut Ginting alias Black yang terletak di Rumah Berneh Desa Juhar Ginting Sadanioga, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo karena awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba lalu petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang membuang sebuah bungkus plastik ke lantai sehingga petugas kepolisian curiga dan menyuruh Terdakwa mengambil bungkus tersebut yang setelah dibuka ternyata berisi barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi, lalu petugas kepolisian menyita barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) dari Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah miliknya yang membelinya dari seseorang bernama Pak Cik (DPO) untuk Terdakwa penggunaan sendiri dengan cara menghisapnya;

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) disita petugas kepolisian karena diduga sebagai uang hasil penjualan narkoba golongan I jenis ganja, namun karena Terdakwa tertangkap tangan tidak sedang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertransaksi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan orang lain dan Terdakwa sendiri membantah dengan mengatakan bahwa uang tersebut adalah miliknya yang tidak ada hubungannya dengan narkoba, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa pada saat itu tertangkap tangan sedang menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dimana untuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut adalah tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian permohonan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung di belakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana juga untuk mencegah dan menertibkan kehidupan masyarakat serta memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) kantong plastik assoy warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia merupakan barang yang dilarang, alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalah gunakan, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang tidak ada hubungannya dengan transaksi narkoba golongan I jenis ganja maka perlu ditetapkan supaya uang tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Erdiyanto Ginting alias Bandung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dengan berat netto sebanyak 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram yang dibalut dengan potongan kertas pembungkus nasi;
  - 1 (satu) kantong plastik assoy warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia;

Seluruhnya dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN KbJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.